

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Perkembangan zaman memicu munculnya berbagai persaingan khususnya para pelaku bisnis dalam mengembangkan usahanya agar mampu bersaing dengan kompetitor. Pada umumnya penilaian terhadap keberhasilan suatu usaha dinilai dari seberapa besar laba yang diperoleh. Berbagai perusahaan berusaha sebaik mungkin untuk memberikan kinerja yang terbaik agar dapat memperoleh modal untuk menjalankan usaha dengan menawarkan kepada pihak lain seperti investor. Menurut Harahap (2015) laporan keuangan menunjukkan bagaimana kondisi keuangan perusahaan serta bagaimana hasil suatu usaha sebuah perusahaan pada saat tertentu atau dalam jangka waktu tertentu. Laporan keuangan digunakan oleh pihak internal dan eksternal sebagai dasar untuk evaluasi dan pengambilan keputusan. Sebagai pihak eksternal pengguna laporan keuangan, investor kerap menjadikan laporan keuangan sebagai dasar dari pengambilan keputusan dengan berbagai pertimbangan.

Besarnya peranan laporan keuangan dalam pengambilan keputusan, maka harus ada pihak ketiga yang melakukan pemeriksaan laporan keuangan agar relevan, dan sesuai dengan peraturan dan standar penyusunan laporan keuangan. Menurut Mulyadi (2013) Auditor adalah seorang Akuntan Publik yang dapat memberikan jasanya kepada auditan/klien untuk melakukan pemeriksaan laporan keuangan agar terbebas dari salah saji. Penelitian yang dilakukan oleh Ayu dan Mertha (2017) menghasilkan kesimpulan bahwa independensi dan skeptisisme profesional auditor memiliki pengaruh terhadap ketepatan dalam pemberian opini auditor melalui pertimbangan tingkat materialitas.

AICPA Code of Professional Conduct menjelaskan Auditor harus mempertimbangkan faktor kuantitatif dan kualitatif ketika menentukan apakah suatu informasi entitas atau investasi bersifat material bagi laporan keuangan klien secara keseluruhan.

Temuan informasi yang bersifat material akan dijadikan bahan pertimbangan dalam memberikan opini audit. Batas materialitas audit ditentukan oleh pertimbangan auditor secara profesional dan akan menghasilkan batas materialitas untuk menentukan apakah temuan atau informasi bersifat material. Menurut Arens (2015) Tingkat materialitas dalam laporan keuangan sangat beragam karena bergantung pada ukuran perusahaan. Nilai salah saji yang bersifat material dapat mempengaruhi perusahaan secara keseluruhan, namun nilai salah saji material yang sama belum tentu mempengaruhi laporan keuangan perusahaan lainnya secara keseluruhan. SA 601 hingga 610 menjelaskan pelaksanaan audit mewajibkan auditor untuk mempertimbangkan materialitas dalam perencanaan audit dan penilaian kewajaran dalam prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku di Indonesia.

SA 120. 5-A1 Menjelaskan pertimbangan profesional meliputi pengaplikasian dalam pelatihan, pengetahuan, keahlian, dan pengalaman profesional yang relevan dan sepadan dengan fakta serta keadaan, meliputi sifat dan ruang lingkup aktivitas profesional tertentu, dan keterlibatan berbagai hubungan yang memiliki kepentingan. Menjalankan pemeriksaan laporan keuangan tidak hanya berdasar pada kesesuaian penyajian laporan keuangan yang sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku saja, namun juga harus sesuai dengan kode etik auditor sebagai pedoman untuk melakukan audit.

Menurut Mulyadi (2013) Auditor sering menghadapi dilema etika dalam menjalani penugasan audit. Dilema yang dihadapi oleh auditor dapat berupa tekanan maupun ancaman untuk menerbitkan opini wajar tanpa pengecualian. SA seksi 220 menjelaskan berbagai macam hal yang berhubungan dengan suatu perikatan, sikap independensi dan mental harus dijaga dan dipertahankan oleh seorang auditor dalam perikatan audit.

Menurut Abdul Halim (2015) etika profesional mencakup sifat para anggota profesi agar bersikap idealistis, praktis dan realistik. Auditor dalam menjalankan penugasannya untuk melakukan pemeriksaan laporan keuangan harus menjunjung tinggi etika profesi agar tidak menimbulkan hal-hal yang dapat mempengaruhi pelaksanaan audit laporan keuangan. Menurut Ariyanto, dkk (2010) etika profesi sangat dibutuhkan oleh masing-masing profesi. Seorang auditor harus mengikuti etika profesi dalam memberikan jasanya agar memperoleh kepercayaan

dari masyarakat dan pihak berkepentingan lainnya. Auditor diberikan kepercayaan untuk menjadi pihak yang melakukan pemeriksaan laporan keuangan untuk memberikan kepercayaan kepada pengguna laporan keuangan bahwa sebuah laporan keuangan yang telah disajikan sudah benar sesuai dengan fakta dan keadaan serta mengikuti standar akuntansi yang berlaku.

Munculnya berbagai kasus dan skandal yang berkaitan dengan profesi auditor dan Kantor Akuntan Publik menjadi gambaran seberapa besar keterlibatan dan tanggung jawab auditor dalam menjalankan pemeriksaan laporan keuangan. Kasus atau skandal yang melibatkan Kantor Akuntan Publik Arthur Andersen menjadi sebuah gambaran seberapa pentingnya sikap profesional, independensi, obyektivitas, kompetensi, dan menjaga nilai integritas. Beberapa kasus yang melibatkan Auditor maupun Kantor Akuntan Publik (KAP) berdasarkan informasi yang di lansir dari www.akuntansi.or.id antara lain:

1. PT Garuda Indonesia Tahun 2018

BDO Internasional terbukti melanggar Standar Audit (SA) 315. Akuntan publik belum mendapatkan bukti audit yang cukup untuk menilai perlakuan akuntansi sesuai dengan perjanjian transaksi tersebut sehingga melanggar SA 500. BDO tidak mempertimbangkan fakta-fakta setelah tanggal laporan keuangan sebagai dasar perlakuan akuntansi, sehingga hal ini melanggar SA 500. Akuntan Publik terkait tidak melaksanakan audit sesuai dengan etika profesi yang harus sesuai dengan SA 500 mengenai bukti audit serta mempertimbangkan kejadian-kejadian yang terjadi setelah tanggal laporan keuangan.

2. Kasus PT Sunprima Nusantara Pembiayaan (SNP) *Finance* Tahun 2018

Kantor Akuntan Publik (KAP) yang terlibat dalam kasus ini adalah Deloitte Indonesia. Kasus ini dimulai dari kejadian pemalsuan data dan manipulasi laporan keuangan yang dilakukan oleh manajemen SNP *Finance*. Manajemen SNP *Finance* membuat piutang fiktif melalui berbagai penjualan fiktif. Piutang-piutang tersebut dijamin kepada para krediturnya untuk mendapatkan pinjaman. Dalam melakukan kecurangannya, SNP *Finance* memberikan dokumen fiktif yang berisi data *customer* Columbia. Auditor

terkait tidak mempertimbangkan materialitas dengan baik walaupun pada saat pengauditan laporan keuangan SNP *Finance* memiliki *non performing loan*.

3. Kasus PT Tiga Pilar Sejahtera Food Tbk Tahun 2017

Kantor Akuntan Publik (KAP) yang terlibat dalam kasus ini adalah RSM Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar dan Rekan. Kasus PT Tiga Pilar Sejahtera Food mencuat ketika KAP Ernst & Young (EY) mengeluarkan hasil audit investigasi yang menyatakan bahwa terjadi *Overstatement* pada laporan keuangan tahun 2017 sebesar Rp 4 triliun pada akun piutang usaha, persediaan, dan aset tetap Grup AISA dan sebesar Rp 662 miliar pada penjualan serta Rp 329 miliar pada EBITDA milik entitas. Pada kasus ini KAP maupun AP telah melanggar sikap etika dalam berprofesi karena tidak melakukan pemeriksaan terhadap pihak yang berelasi sesuai dengan SA 550.

4. Kasus PT Hanson International Tbk Tahun 2016

Kantor Akuntan Publik (KAP) yang terlibat dalam kasus ini adalah Ernst & Young (EY). Kasus ini bermula dari kelalaian dalam pemeriksaan laporan keuangan yang dilakukan oleh Ernst & Young atas kesalahan yang dilakukan perusahaan yang berkaitan dengan ketidak profesionalan dalam pelaksanaan prosedur audit apakah laporan keuangan tahunan perusahaan mengandung kesalahan material yang memerlukan perubahan atau tidak atas fakta yang diketahui oleh auditor setelah laporan keuangan diterbitkan.

5. Kasus PT Indosat Ooredoo Tbk Tahun 2011

Kantor Akuntan Publik (KAP) yang terlibat dalam kasus ini adalah Ernst & Young (EY). Kasus ini bermula dari PCAOB menjatuhkan hukuman kepada Kantor Akuntan Publik (KAP) Purwanto, Sungkoro dan Surja beserta partner Ernst and Young (EY) Indonesia karena terbukti berperan dalam kegagalan audit laporan keuangan PT Indosat Tbk pada tahun 2011. Suherman dan Surja telah gagal menyajikan bukti yang mendukung perhitungan atas sewa 4.000 menara seluler yang terdapat dalam laporan keuangan Indosat. Ernst & Young memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) terhadap laporan keuangan tersebut, meskipun perhitungan dan analisisnya belum selesai. Pada kasus Indosat, KAP dan AP terkait telah mempertimbangkan materialitas atas

informasi dengan tidak baik, hal ini terlihat dari kurangnya bukti audit pada saat melakukan pemeriksaan terhadap sewa menara seluler.

6. Kasus Baker Huges Indonesia Tahun 2001

Kantor Akuntan Publik (KAP) yang terlibat dalam kasus ini adalah KPMG. Kasus ini dimulai dari KPMG-SSH dan senior partner Sony B. Harsono, diduga telah melakukan penyuapan terhadap pejabat kantor pajak di Jakarta. SEC dan Departemen Kehakiman AS menuntut PTEC yang meminta KPMG-SSH untuk menyogok pejabat kantor pajak Jakarta Selatan (PTEC berdomisili di Jakarta Selatan). Perintah itu dimaksudkan agar jumlah kewajiban pajak bagi PTEC dibuat seminim mungkin. Kasus ini juga merupakan kasus penyuapan pajak yang menunjukkan bahwa KAP maupun AP terkait tidak memiliki independensi sehingga mampu melakukan penyuapan terhadap pihak pajak.

Auditor perlu menjaga independensi dalam melakukan pemeriksaan laporan keuangan agar tidak terpengaruh terhadap ancaman, tekanan, dan hal lainnya yang dapat mengurangi independensi auditor. Hingga tahun 2020, setidaknya terdapat enam kasus yang melibatkan Kantor Akuntan Publik besar di Indonesia. Penelitian ini dilakukan karena termotivasi oleh banyaknya keterjadian kasus menyangkut auditor Kantor Akuntan Publik yang dapat dipengaruhi oleh independensi atau etika profesi akuntan publik. Berbagai sanksi administratif dari kementerian keuangan dan OJK serta sanksi pidana dapat dilayangkan kepada KAP yang terbukti melakukan tindak kecurangan dan merugikan pengguna laporan keuangan. Kecurangan dalam penyajian laporan keuangan dapat menjadi permasalahan seberapa baik rekayasa dan penyimpangan yang dilakukan dapat terdeteksi ketika pemeriksaan laporan keuangan dilakukan.

Auditor yang memiliki independensi seharusnya memiliki keyakinan untuk melakukan pengungkapan apabila terjadi salah saji material dan tidak menutupi terlebih ikut andil dalam perekayasaan laporan keuangan. Variabel etika profesi didasarkan pada pendapat peneliti bahwa akuntan yang memiliki pengetahuan dan berpegang kuat pada etika profesi auditor dalam penugasan akan memberikan pertimbangan materialitas yang sesuai. Penelitian ini merupakan pengembangan dari sebuah penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Defarika Apriani (2019). Penelitian yang dilakukan oleh Utami (2017), menyatakan independensi

berpengaruh positif terhadap pertimbangan materialitas. Penelitian yang dilakukan oleh Mena, Kusuma, dan Sunarwijaya (2019), menjelaskan bahwa Etika profesi tidak berpengaruh terhadap pertimbangan tingkat materialitas, sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Sofia dan Damayanti (2017), menyatakan etika profesi berpengaruh signifikan terhadap penentuan tingkat materialitas. Penelitian yang dilakukan oleh Apriani (2019), menjelaskan bahwa pengalaman kerja tidak berpengaruh terhadap pertimbangan tingkat materialitas penelitian, sedangkan penelitian yang dilakukan Kuncoro dan Ernawati (2017) menyatakan pengalaman auditor berpengaruh positif terhadap pertimbangan tingkat materialitas. Berdasarkan perbedaan hasil penelitian, maka peneliti melakukan pengujian kembali dengan melakukan pengujian ulang terhadap variabel Etika Profesi, Pengalaman Kerja dan Independensi Auditor untuk mengetahui pengaruh atau tidaknya variabel tersebut terhadap pertimbangan tingkat materialitas. Berdasarkan uraian-uraian di atas, maka peneliti memutuskan untuk menentukan judul **“Pengaruh Independensi, Etika Profesi dan Pengalaman kerja Auditor Terhadap Pertimbangan Tingkat Materialitas Pemeriksaan Laporan Keuangan”**

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan sebelumnya, pokok permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian akan dirumuskan dalam bentuk pertanyaan sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaruh Independensi Auditor terhadap Pertimbangan Tingkat Materialitas?
2. Bagaimana pengaruh Pengalaman Auditor terhadap Pertimbangan Tingkat Materialitas?
3. Bagaimana pengaruh Etika Profesi terhadap Pertimbangan Tingkat Materialitas?
4. Bagaimana pengaruh Independensi, Kode Etik Profesi dan Pengalaman Kerja Auditor secara simultan terhadap Pertimbangan Tingkat Materialitas?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan dalam bagian uraian masalah, Adapun tujuan dari penelitian adalah:

1. Menguji secara empiris pengaruh Independensi Auditor terhadap Pertimbangan Tingkat Materialitas
2. Menguji secara empiris pengaruh Pengalaman kerja Auditor terhadap Pertimbangan Tingkat Materialitas
3. Menguji secara empiris pengaruh Etika Profesi Auditor terhadap Pertimbangan Tingkat Materialitas
4. Menguji secara empiris pengaruh Independensi Auditor, Etika Profesi dan Pengalaman kerja Auditor secara simultan terhadap Pertimbangan Tingkat Materialitas

1.4. Manfaat Penelitian

Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan dalam bagian tujuan penelitian yang telah dirumuskan, Adapun manfaat dari penelitian adalah:

1. Untuk mengetahui secara empiris pengaruh Independensi Auditor terhadap Pertimbangan Tingkat Materialitas
2. Untuk mengetahui secara empiris pengaruh Pengalaman Kerja Auditor terhadap Pertimbangan Tingkat Materialitas
3. Untuk mengetahui secara empiris pengaruh Etika Profesi Auditor terhadap Pertimbangan Tingkat Materialitas
4. Untuk mengetahui secara empiris pengaruh Independensi Auditor, Etika Profesi dan Pengalaman kerja Auditor secara simultan terhadap Pertimbangan Tingkat Materialitas

